

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pada akhir penulisan skripsi ini, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian mengenai dokter asing di Indonesia adalah:

1. Peraturan terkait izin praktik bagi dokter asing di Indonesia telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. Dalam Permenkes 6/2023 tersebut pendayagunaan TKWNA dapat secara sah dilakukan apabila TKWNA berpraktik atas permintaan dari Pendayaguna atau Penyelenggara TKWNA yang meliputi instansi pemerintah yang menangani urusan di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan (Lembaga Kesehatan) milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah termasuk fasilitas pelayanan kesehatan milik Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, atau swasta maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan melalui kegiatan penanaman modal asing, dan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang dengan bisnis utamanya bidang kesehatan (Pasal 13 Permenkes 6/2023). Jika tidak ada permintaan dari Pendayaguna atau Penyelenggara, maka TKWNA tidak dapat melakukan praktik di Indonesia karena persyaratan-persyaratan mengenai pemberian izin praktik yang dituliskan dalam Permenkes 6/2023 tentang Pendayagunaan TKWNA tersebut akan dapat terpenuhi atau dapat dimiliki oleh TKWNA apabila sudah terdapat Pengesahan atas RPTKA yang diajukan oleh Pendayaguna atau Penyelenggara agar dapat mendayagunakan TKWNA di Indonesia. Jadi TKWNA hanya dapat bekerja dalam suatu Lembaga Kesehatan yang sesuai dengan Pasal 13 Permenkes 6/2023 seperti yang sudah dijelaskan di atas. Maka dari itu, apabila di Indonesia terdapat dokter asing yang mendirikan praktik mandiri atau berpraktik tanpa memiliki persyaratan-persyaratan

sebagaimana yang dituliskan dalam Permenkes 6/2023, maka dokter asing tersebut dapat dikatakan sebagai dokter yang ilegal atau membuka praktik secara ilegal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pengaturan mengenai bagaimana izin TKWNA yang berasal dari lingkungan ASEAN yang akan berpraktik di Indonesia yaitu perjanjian *Mutual Recognition Arrangement on Medical and Dental Practitioners* (MRA). Izin tersebut didasarkan pada perjanjian antar negara-negara ASEAN. Dengan adanya MRA ini, perizinan mengenai TKWNA yang akan berpraktik di Indonesia akan dipermudah karena adanya pengakuan bidang kualifikasi pendidikan dan pengalaman yang telah diakui oleh negara-negara ASEAN dalam suatu organisasinya yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Namun untuk perizinan yang lainnya seperti RPTKA dan SIP maupun STR Sementara, mengikuti ketentuan dalam Permenkes 6/2023 tentang Pendayagunaan TKWNA.

2. Tanggungjawab terkait pelanggaran hak pasien yang disebabkan karena kelalaian dari tindakan medis yang dilakukan oleh dokter asing di Indonesia yang dapat diawali karena adanya pelanggaran administrasi dan pada akhirnya dapat menimbulkan suatu pelanggaran pidana. Jika terjadi malpraktik yang menyebabkan pelanggaran secara perdata maupun pelanggaran pidana, dokter asing dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan-peraturan khusus yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengenaan sanksi tersebut dapat dilakukan karena adanya asas *lex specialis derogat legi generali* yang artinya ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Namun apabila dalam ketentuan khusus tersebut belum diatur maka pengenaan sanksi akan kembali diatur dalam ketentuan yang umum. Sanksi perdata dalam hal dokter asing melakukan malpraktik dalam wanprestasi atau PMH, sanksi perdata yang akan dikenakan adalah Pasal 1243 KUHPperdata (kasus wanprestasi), Pasal 1365 dan 1366 KUHPperdata, dan Pasal 1367 KUHPperdata. Kemudian, pengenaan

sanksi terhadap dokter asing yang melakukan malpraktik pidana yaitu akan dikenakan sanksi pidana menurut Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP dengan hukuman pidana penjara dan denda.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Penulis, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah melakukan penyempurnaan dan pembaharuan terhadap Undang-Undang ataupun aturan-aturan hukum dalam bidang praktik kedokteran khususnya dalam hal praktik kedokteran oleh dokter asing di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dalam peraturan-peraturan yang sudah ada yaitu Undang-UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum terdapat kepastian hukum yang dapat menciptakan keadilan bagi seseorang yang dirugikan. Kepastian hukum tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatur bagaimana tanggung jawab seorang dokter asing yang melakukan tindakan malpraktik saat sedang melakukan praktiknya di Indonesia.
2. Bagi Dinas Kesehatan untuk dapat lebih bersifat proaktif terutama dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap praktik-praktik dokter asing yang ada di wilayah Indonesia khususnya dalam bidang perizinan, kelengkapan surat-surat, persyaratan, dan lain-lain. Dengan telah melakukan penertiban terhadap praktik dokter asing di Indonesia, diharapkan ke depannya tidak akan ada lagi praktik dokter asing yang dilakukan secara ilegal yang dapat membahayakan masyarakat Indonesia.
3. Bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat bekerja sama dengan Menteri Kesehatan dalam rangka untuk menanggulangi praktik dokter asing yang ilegal dengan memeriksa izin praktik dan syarat-syarat

administratif lainnya untuk berpraktik atau untuk tinggal di Indonesia, dari dokter asing yang ada di Indonesia.

4. Bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) yang hendak melakukan praktiknya di Indonesia untuk dapat berpraktik di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tunduk pada peraturan di Indonesia. Kemudian TKWNA wajib berpraktik apabila terdapat permintaan dari pendayaguna atau penyelenggara (lembaga kesehatan / rumah sakit) dan melengkapi segala bentuk perizinan sebelum memulai praktiknya sesuai dengan apa yang tertulis dalam Permenkes 6/2023.
5. Bagi Lembaga Kesehatan atau Rumah Sakit sebagai pendayaguna atau penyelenggara dalam Permenkes 6/2023 yang hendak mendayagunakan TKWNA yaitu dengan wajib mengikuti semua aturan atau prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah mendapatkan Pengesahan atas RPTKA yang berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan dengan melengkapi segala bentuk perizinan TKWNA yang hendak didayagunakan di bawah pengawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, 1982.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makasar:Pustaka Pena Press, 2016).
- Anny Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005).
- Ari Yunanto, *Hukum Pidana Malpraktik Medik Tinjauan dan Prespektif Medikolegal*, (Yogyakarta: ANDI).
- Aziz, Noor M, “*Laporan Penelitian Hukum Tentang Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit, dan Pasien.*” (Jakarta: Kemenkumham, 2010).
- Didik Endro, *Hukum Pidana*, (Surabaya: AUP,2014).
- Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Hans Kelsen dalam Suharyono M, *Hukum Pertanahan Di Indonesia*, (Malang: Inteligencia Media, 2020)
- J.Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2004).
- Machli Riyadi, “*Teori Iknemook Dalam Mediasi Malpraktik Medik*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- R. Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, cetakan ke 7, Penerbit Alumni, Bandung.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, (Jakarta:Alumni Ahaem-Pateheam,1996).
- Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Penerbit Laskar Perubahan, 2013).
- Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan*, (Palopo: Kampus IAIN Palopo, 2018).

JURNAL:

- Indira Perwira, “*Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*”, Referensi Eslam, 2014.

- Haryanto Njoto, Jurnal Ilmu Hukum, “Pertanggungjawaban Dokter Dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis Yang Merugikan Dalam Perspektif UU No 44 Th 2009 Tentang Rumah Sakit”, Agustus 2011, Vol.7, Hal 65.
- Komang Ayu Windy Widyastari Putri, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini, “*Tanggungjawab Dokter Terhadap Pasien dalam Perjanjian Terapeutik*”, Jurnal Analogi Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, 2020.
- Noor Yulia, Dini Nurazizah, “Tinjauan Penjelasan General Consent Di Pendaftaran Rawat Inap RS Medika Peremata Hijau”, Seminar Nasional Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Jakarta.
- Paulus Hadisuprpto, S.H., “*Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya)*”.
- Rahmi Yuningsih, “Dampak Mutual Recognition Arrangement (MRA) On Nursing Services Terhadap Profesi Perawat Indonesia”, Sekretariat Jenderal DPR RI. 2012.
- Tri Juni Angkasawati dan Turniani Laksmiarti, “*Peraturan Perundangan dalam Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) di Indonesia*”, Surabaya, 2014, hlm. 339
- Wahyu Wiriadinata, “*Dokter, Pasien, dan Malpraktik*”, Jurnal Balai Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Ri, Jakarta, 2014.
- Wahyu Andrianto, “Kode Etik Kedokteran Indonesia sebagai Penajga Profesionalitas Dokter”, Berita, Opini Humas Fakltas Hukum Universitas Indonesia, Jawa Barat, 2022.

UNDANG-UNDANG:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

Bahan Paripurna RUU Kesehatan, Hlm 125-127.

ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Factbook. 2011. Jakarta.

WEBSITE:

Ade Miranti Karunia, “RUU Kesehatan Perbolehkan Dokter Asing Bekerja di RI secara Terbatas”, <https://money.kompas.com/read/2023/03/16/223000026/ruu-kesehatan-perbolehkan-dokter-asing-bekerja-di-ri-secara-terbatas> , diakses pada 11 April 2023, pukul 23.00.

Agust Supriadi, “*Chiropractic First minta maaf ke keluarga korban malpraktik*”,<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160111225952-20-103607/chiropractic-first-minta-maaf-ke-keluarga-korban-malpraktik> , diakses pada 18 Juni 2023, pukul 15.30.

ANT, “Pekerjahan Dokter Asing Ilegal, Klinik Kena Sanksi”,
hukumonline.com/berita/a/pekerjahan-dokter-asing-ilegal--klinik-kena-sanksi-1t5449fccb667e6/, diakses pada 6 Agustus 2022, pukul 22.00

Bayu Marhaenjati dalam BeritaSatu.com, “Dokter Asing Wajib Kantongi STR Sementara”, <https://www.beritasatu.com/megapolitan/596805/dokter-asing-wajib-kantongi-str-sementara> , diakses pada 21 Mei 2023, pukul 14.20.

Bayu Marhaenjanti, “*Polisi juga tetapkan pemilik Chiropractic First sebagai Tersangka*”, 14 Januari 2016,
<https://www.beritasatu.com/megapolitan/341200/polisi-juga-tetapkan-pemilik-chiropractic-first-sebagai-tersangka> > diakses pada 18 Juni 2023, pukul 15.50.

Benny D Koestanto, “Negara-negara ASEAN Memproduksi Vaksin Covid-19”,
<https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/03/18/negara-negara-asean-memproduksi-vaksin-covid-19> , diakses pada 15 Mei 2023, pukul 10.50

- Eristo Subyandono, “Bedah Jantung Koroner Pertama di Indonesia”,
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/foto/operasi-jantung-koroner>
 , diakses pada 15 Mei 2023, pukul 10.30
- Fatriah, Syarifah Hidayah, “Pembuktian Malpraktik” <http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/47-Syarifah-Hidayah-F.pdf> diakses pada 21 Oktober 2022, pukul 23.00.
- Herdaru P, “Luhut Ingin Rumah Sakit & Dokter Asing Ramai-ramai Masuk RI”,
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200829082502-4-182931/luhut-ingin-rumah-sakit-dokter-asing-ramai-ramai-masuk-ri> ,
 diakses pada 2 Oktober 2022, pukul 17.00.
- Jogloabang, “PP 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan”, pada link <https://www.jogloabang.com/kesehatan/pp-47-2016-fasilitas-pelayanan-kesehatan> , diakses pada tanggal 13 Maret 2023, pukul 17.45
- Karlas Farhana, “3 Fakta Randal Caffert dan Malpraktik Chiropractic First”,
<https://www.fimela.com/lifestyle/read/2407772/3-fakta-randal-cafferty-dan-malapraktik-chiropractic-first> , diakses pada 27 Mei 2023, pukul 11.50.
- Kompas.com,<https://denpasar.kompas.com/read/2008/08/27/19004021/kesehatanhalthi nfonews> diakses pada 9 Oktober 2022, pukul 18.00.
- Lembaga Pemasarakatan Sumsel, “posyandu: Pengertian, Kegiatan, Tujuan, Fungsi, Manfaat, Pelaksanaan”,
<https://www.pemdeskarangraja.com/posyandu-pengertian-kegiatan-tujuan-fungsi-manfaat-pelaksanaan> , diakses pada 5 April 2023, pukul 14.00
- Mawardi Janitra, “Apa Saja Tahapan Kuliah Kedokteran?”,
<https://www.quipper.com/id/blog/quipper-campus/campus-info/p-tahapan-kuliah-kedokteran/> , diakses pada 6 April 2023, pukul 13.00.
- Mesa Siti Maesaroh dalam Heylaw.edu, <https://heylawedu.id/blog/hukum-perikatan-penjelasan-lengkap-buku-ke-iii-kuhperdata> , diakses pada 23 Mei 2023, pukul 11.45.

- Monica Ayu, “3 Pilar ASEAN”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/12/04000041/3-pilar-asean> , diakses pada 15 Juni 2023, pukul 01.40.
- Niken Anggun Nurani, “Indonesia Tempat Belajar Dokter dari Berbagai Negara”, <https://health.okezone.com/read/2013/01/25/482/751861/indonesia-tempat-belajar-dokter-dari-berbagai-negara>, diakses pada 15 Mei 2023, pukul 10.20
- NTB Satu Data, “Jumlah Tenaga Teknik Biomedika, Keterampilan Fisik dan Keteknisan Medik Di Fasilitas Kesehatan di Provinsi NTB”, [https://data.ntbprov.go.id/dataset/jumlah-tenaga-teknik-biomedika-keterampilan-fisik-dan-keteknisan-medik-di-fasilitas-kesehatan#:~:text=%EF%82%A7%20Tenaga%20keteknisian%20medis%20adalah,anastesi\)%2C%20terapis%20gigi%20dan%20mulut](https://data.ntbprov.go.id/dataset/jumlah-tenaga-teknik-biomedika-keterampilan-fisik-dan-keteknisan-medik-di-fasilitas-kesehatan#:~:text=%EF%82%A7%20Tenaga%20keteknisian%20medis%20adalah,anastesi)%2C%20terapis%20gigi%20dan%20mulut) , diakses pada 19 April 2023, pukul 12.00
- Redaksi OCBC NISP, “Apa itu Wanprestasi? Ini Pengertian, Unsur, & Dampak Hukum”, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah> , diakses pada 3 Mei 2023, pukul 22.50.
- Riadi, Muchlisin, dalam Kajian Pustaka.Com <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/malpraktik-pengertian-unsur-jenis-dan-ketentuan-hukum-pidana.html> diakses pada 2 Oktober 2022, pukul 10.00.
- Sadikin, Rendy, “Dokter Asing Diduga Praktik Ilegal di Tiga Klinik Jaksel”, <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2014/10/24/dokter-asing-diduga-praktik-ilegal-di-tiga-klinik-jaksel> diakses pada 18 OKtober 2022, pukul 12.35.
- Salsabila, Zhafirah, “Izin Praktik Dokter Asing di Indonesia”, <https://www.kompasiana.com/zhafirahsalsabila4516/607d2e5fd541df305a2a2eb2/izin-praktik-dokter-asing-di-indonesia> , diakses pada 30 Oktober 2022, pukul 13.00.

- Sandara Dini Febri Aristya, Pembuktian Perdata dalam Kasus Malpraktik di Yogyakarta, <https://media.neliti.com/media/publications/40714-none-5f3d6b84.pdf>, diakses pada 30 Desember 2022, pukul 12.00.
- Somba, Rikando, “Sejuta WNI Berobat Ke Luar Negeri Tiap Tahun”, <https://www.validnews.id/kultura/sejuta-wni-berobat-ke-luar-negeri-tiap-tahun> , diakses pada 2 Oktober 2022, pukul 10.00
- Sukman, “Dokter Asing, Untuk Siapa?”, <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/346404/dokter-asing-untuk-siapa> , diakses pada 6 Agustus 2022, pukul 18.30.
- Sukman Tulus Putra, “Dokter Asing: Apa yang Diharapkan”, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/27/dokter-asing-apa-yang-diharapkan> , diakses pada 26 April 2023, pukul 03.00.
- Sukman Tulus Putra Ketua Perhimpunan Kardiologi Anak Indonesia (Perkani), anggota dewan Pertimbangan PB IDI dan MKEK, anggota Konsil Kedokteran Indonesia 2014-2020- Council Member of Asia-Pacific Pediatric Cardiac Society (APPCS), “Karpas Merah untuk Dokter Asing?”, <https://mediaindonesia.com/opini/570128/karpas-merah-untuk-dokter-asing> , diakses pada 26 April 2023, pukul 02.00.
- Suseno, [https://metro tempo.co/read/611957/malpraktek-pemilik-klinik-metropole -ditangkap](https://metro tempo.co/read/611957/malpraktek-pemilik-klinik-metropole-ditangkap) diakses pada 9 Oktober 2022, pukul 17.00